**ABSTRAK**

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah, sehingga belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan yang telah diatur. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kepercayaan serta dukungan masyarakat terhadap kaum perempuan, yang menyebabkan kaum perempuan kurang berminat untuk mencalonkan diri. Penyebab lainnya adalah peran dari partai politik dalam merekrut dan mengkaderkan calon-calon anggota legislatif atau kaum perempuan. Keterbatasan waktu dan ruang gerak perempuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang menyebabkan popularitas kaum perempuan masih rendah di mata masyaraka. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DPRD DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2014-2019”**. Berfokus pada bagaimana keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lombok Tengah periode 2014-2019, apa saja faktor penghambat kuota 30% keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lombok Tengah, serta upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lombok Tengah belum memenuhi kuota 30% yang telah diatur dalam regulasi, sehingga dalam kinerja anggota dewan perempuan belum maksimal membawa aspirasi dari kaum perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lombok Tengah periode 2014-2019 berjumlah 4 orang atau sekitar 8% dari 50 orang anggota DPRD. Faktor penghambat keterwakilan perempuan yaitu rendahnya pendidikan politik, masih adanya budaya patriarki, kendala politik, kaum perempuan kurang optimis, serta kodrat perempuan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan dimana pihak KPU, partai politik, dan Kesbangpol bekerjasama dan memberikan dukungan serta kepercayaan kepada kaum perempuan.

Kata kunci : Perempuan, Politik, Legislatif